



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag, Advokat yang berkantor di Dusun Pucungsari RT.003 RW.004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO (RUMAH KEDIAMAN BAPAK XXXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal #1062# telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/IX/2022 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah, tertanggal 11 September 2022;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kos di Jogjakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Xxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-06-2023, PAUD, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis sehingga mulai goyah yaitu sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya;
  - a. Bahwa Termohon kurang bisa menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya dan ketika terjadi permasalahan Termohon tidak pernah mau menerima pendapat dan keputusan dari Pemohon yang notabene kepala rumah tangga bahkan Termohon selalu keras kepala serta sering mengucapkan kata yang tidak pantas kepada Pemohon kemudian beberapa kali meminta untuk bercerai dengan Pemohon bahkan pernah main tangan kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang bisa menjaga lisannya, Termohon sering menjelekkkan dan merendahkan Ibu Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon selalu menganggap Pemohon tidak pernah bertanggungjawab terhadap keluarga dan Termohon menganggap Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon Pergi ke kediaman rumah budhe Termohon di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon tetap di Yogyakarta setelah beberapa waktu Pemohon pulang ke kediaman orang tua Pemohon di Leksono;
7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak Ke Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon karena alasan seperti dalam pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali sehingga Pemohon memohon supaya Perkawinan Pemohon dan Termohon diputus Karena Perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan di damping dan atau diwakili oleh Kuasa Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag, Advokat yang berkantor di Dusun Pucungsari RT.003 RW.004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan agar rukun kembali, serta telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Sutikno,S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Februari 2024, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan dibantu Mediaor Sutikno,S.Ag., M.H., Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ni mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi persengketaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana terdaftar dengan nomor perkara: 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 24 Januari 2024, khususnya mengenai Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Pemohon dan Pihak Kedua sebagai Termohon;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama adalah suami Pihak Kedua, dahulu menikah pada tanggal 11 September 2022, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dalam register Akta Nikah Nomor: 0113/004/IX/2022 tertanggal 11 September 2022 kemudian selama dalam masa perkawinan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-06-2023;

Bahwa karena alasan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan diantara Para Pihak, sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali, maka para pihak telah sepakat memutuskan untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;

## Pasal 3

Bahwa atas akibat hukum dari perceraian maka Pihak Pertama sepakat memberikan hak nafkah kepada Pihak Kedua, yaitu berupa;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rupiah);
- Nafkah Mut'ah tidak ada;
- Nafkah Madhiyah tidak ada;

## Pasal 4

Bahwa terkait seorang anak buah perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama : Xxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-06-2023, Pihak Pertama memberikan hak asuh kepada Pihak Kedua dan memberikan nafkah anak setiap bulan nya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai dengan mandiri;

## Pasal 5

Bahwa meskipun anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak boleh menghalangi Pihak Pertama maupun dari pihak-pihak terkait yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak tersebut untuk bertemu, bersama dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

## Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Pertama maupun Pihak Kedua melanggar terhadap perjanjian ini, maka masing-masing Pihak diperkenankan untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon hanya hadir pada sidang tahap mediasi saja, akan tetapi pada hari hari sidang selanjutnya, setelah persidangan tahap mediasi tanggal 13 Februari 2024, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Wonosobo, sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidangan tanggal 13 Februari 2024 dan Relas Penggilan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.WSB. tanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, sehingga Termohon tidak dapat di dengar jawabannya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10-01-2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngluwar Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx/IX/2022 tanggal 11 September 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terahir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya, karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon adna sampai sekarang tyidap pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2022;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terahir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan yang menjadi penyebabnya, karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon adna sampai sekarang tyidap pernah kembali lagi, sampai sekarang selama 1 tahun;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 Pemohon telah menguasai kepada Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag, Advokat yang berkantor di Dusun Pucungsari RT.003 RW.004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 157/AVK/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 06 April 2021 telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di setiap persidangan, dan memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon dan ibu Pemohon, menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon dan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Pemohon tersebut, Permohonan tidak mengajukan jawaban karena Termohon hanya hadir pada sidang tahap mediasi, yaitu persidangan tanggal 13 Februari 2024, akan tetapi pada sidang tahap jawaban dan seterusnya tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda (P.1 dan P.2) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 adan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik, berupa foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada point 1 yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, 5 dan 6 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. pasal 76 ayat (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari orang terdekat Pemohon dan Termohon dan saksi- saksi yang diajukan Pemohon di atas, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon dan orang tuanya dan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan serta keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan Sex (ba'da duhul) dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidsak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Jika salah satu pihak menginginkan rumah tangganya pecah, sementara pihak yang lain tetap menginginkan rumah tangganya utuh, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan rumah tangganya pecah akan tetap melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat rumah tangganya pecah, sehingga dalam keadaan yang demikian, rumah tangga tersebut sudah tidak utuh dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, selama persidangan ternyata Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Pemohon sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya, namun sebaliknya justru akan memberikan madhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, tidak saling membutuhkan dan tidak ada saling ketergantungan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan saat mediasi tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi persengketaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana terdaftar dengan nomor perkara: 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 24 Januari 2024, khususnya mengenai Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Pemohon dan Pihak Kedua sebagai Termohon;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama adalah suami Pihak Kedua, dahulu menikah pada tanggal 11 September 2022, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dalam register Akta Nikah Nomor: 0113/004/IX/2022 tertanggal 11 September 2022 kemudian selama dalam masa perkawinan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-06-2023;

Bahwa karena alasan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan diantara Para Pihak, sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali, maka para pihak telah sepakat memutuskan untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;

## Pasal 3

Bahwa atas akibat hukum dari perceraian maka Pihak Pertama sepakat memberikan hak nafkah kepada Pihak Kedua, yaitu berupa;

- Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rupiah);
- Nafkah Mut'ah tidak ada;
- Nafkah Madhiyah tidak ada;

## Pasal 4

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait seorang anak buah perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama : Xxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-06-2023, Pihak Pertama memberikan hak asuh kepada Pihak Kedua dan memberikan nafkah anak setiap bulan nya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai dengan mandiri;

## Pasal 5

Bahwa meskipun anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak boleh menghalangi Pihak Pertama maupun dari pihak-pihak terkait yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak tersebut untuk bertemu, bersama dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

## Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Pertama maupun Pihak Kedua melanggar terhadap perjanjian ini, maka masing-masing Pihak diperkenankan untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dari kesepakatan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai sebagaimana di atas, maka Pemohon dan Termohon wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut, karena pada dasarnya kesepakatan menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 BW dan asas Pacta Sunt Servanda;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pembuatnya, maka agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan exutable, Majelis Hakim harus menyatakan telah terjadinya kesepakatan sebagaimana di atas dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan karena kesepakatan di atas berisi tentang mutáh dan nafkah iddah, maka mutáh dan nafkah selama masa iddah tersebut di atas harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan tertanggal 13 Februari 2024 yang isinya sebagaimana tercantum di dalam pertimbangan hukum di atas;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati. B, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan diuar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati

Panitera Pengganti,

Harmiati. B, S.H. M.H.

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)